
JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENETAPAN PEMBAGIAN DIVIDEN
KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Yosephine Iglessya

iglessyayosephine@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Pembagian dividen sebagai pemenuhan hak bagi pemegang saham menjadi kewajiban Direksi manakala Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar menentukannya. Hak pemegang saham dalam menentukan alokasi pembagian dividen sesuai dengan jumlah hak suara yang dimilikinya dan dilakukan dalam forum RUPS. Kewajiban Direksi dalam penetapan pembagian dividen timbul apabila Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar menentukannya dan apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan tanggung jawab bagi direksi tersebut. Putusan pengadilan dalam perkara pembagian dividen kepada pemegang saham ini telah menerapkan hukum dengan benar namun Direksi dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Kata kunci: tanggung jawab, direksi, dividen, saham

Pendahuluan

Pengurusan pada PT harus dilakukan oleh suatu organ. Organ perseroan dimaksud merupakan lembaga tersendiri yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan Perseroan dan terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.¹ Menurut Pasal 1 ayat 2 UUPT bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam melakukan aktivitasnya, PT mutlak memerlukan Direksi sebagai organ perusahaan yang akan menjalankan keinginan dan tujuan perusahaan serta mewakilinya ketika berhadapan langsung dengan subjek hukum lain dalam melakukan hubungan hukum. Menurut Pasal 1 butir 5 UUPT, dijelaskan bahwa direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan yang berwenang untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam

¹Irwan Saleh Indrapradja, "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *JIMIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 123.

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian, kedudukan Direksi dalam suatu PT adalah sebagai pengurus dan wakil perseroan. Direksi adalah wakil perseroan selaku persona *standi in judicio* atau subyek hukum mandiri.²

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPM menetapkan bahwa saham memberikan tiga jenis hak kepada pemilikinya, yaitu hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Hak-hak tersebut tidak dapat dibagikan kepada pihak lain dan setiap lembar saham dengan klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya.³ Hak ini berlaku bagi semua pemegang saham tidak terkecuali, tidak ada yang diistimewakan, dan tidak ada yang didiskriminasikan. Dalam hukum perusahaan, hak ini disebut dengan "*action in personam*".⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPM tersebut, maka salah satu hak pemegang saham adalah memperoleh dividen. Hak ini sejalan dengan tujuan ekonomi dari pemegang saham menanamkan modalnya di perseroan yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang disebut dividen. Pembagian dividen yang dilakukan perseroan adalah hal yang sangat berkaitan erat dengan pelaporan keuangan. Besarnya dividen yang dibagikan ditentukan berdasarkan laba yang telah terakumulasi pada pos laba ditahan yang ada pada laporan posisi keuangan (neraca).

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUPM menetapkan bahwa direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Selanjutnya ketentuan Pasal 67 ayat (1) UUPM menetapkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di Kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

Dengan kata lain bahwa dividen hanya dapat dibagikan setelah dilakukannya pelaporan keuangan PT oleh direksi dan diperiksa pemegang saham dalam RUPS tahunan. Masalah akan terjadi jika pembagian dividen oleh Direksi tidak disertai dengan dasar perhitungan dan laporan keuangan yang jelas. Dalam keadaan yang demikian para pemegang saham bisa dirugikan karena tindakan direksi yang tidak dapat menunjukkan laporan keuangan PT sehingga pemegang saham tidak mengetahui secara pasti berapa besaran dividen yang harus diterima.

Hak Pemegang Saham Menentukan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Terbatas

Direksi atau Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris tidak berwenang (*unauthorized*) memutuskan dan menentukan penggunaan laba bersih Perseroan. Yang berwenang (*authorized*) menentukan dan memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan besarnya jumlah penyisihan untuk

²Fred B.G. Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 100.

³Marisi P. Purba, *Aspek Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 58.

⁴Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 190.

cadangan wajib dan cadangan lain adalah RUPS.⁵ Dalam hal ini, RUPS sebagai penentu utama dalam penentuan penggunaan laba bersih.

Pemegang saham dalam forum RUPS dapat menggunakan hak suara yang ada padanya dalam menentukan penggunaan laba bersih. Penggunaan laba bersih ini dilakukan dengan meninjau terlebih dahulu laporan keuangan yang disajikan dalam RUPS tahunan. Setelah melihat laporan keuangan yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai laba bersih dari perseroan maka selanjutnya dapat ditetapkan laba bersih tersebut akan diberikan sebagian atau seluruhnya guna dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota direksi dan dewan komisaris serta bonus dikaitkan dengan kinerja perseroan telah dianggarkan.

Hak mendapat dividen merupakan hak yang dibatasi oleh hukum dan Anggaran Dasar perseroan. Hak dividen dalam hukum Indonesia dapat dibagikan apabila disetujui oleh RUPS yang terkadang dikendalikan oleh *shareholder* mayoritas. Terkadang *shareholder* mayoritas lebih menghendaki agar keuntungan bersih Perseroan tidak dibagikan tetapi diinvestasikan kembali ke dalam Perseroan.

Penggunaan laba bersih yang sangat bergantung kepada keputusan RUPS mengandung kelemahan jika seluruhnya hanya dipakai untuk kepentingan para pemegang saham tanpa membuat dana cadangan yang dipersiapkan untuk mengantisipasi ancaman distabilitas perseroan karena keadaan ekonomi tahun mendatang belum tentu sama dengan tahun sebelumnya. Selain itu, penggunaan laba bersih yang sangat bergantung kepada keputusan RUPS dapat merugikan pemegang saham minoritas yang akan selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas ketika terjadi perbedaan pendapat.⁶

Besar kecilnya persentase dividen yang dibagikan dari laba bersih bergantung pada kebijakan perusahaan ataupun permintaan dari pemegang saham terutama pemegang saham utama yang kemudian harus disetujui dalam RUPS. Namun demikian, ada beberapa alternatif kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Kebijakan tersebut yaitu kebijakan yang setiap tahunnya membagikan seluruh dividen (laba yang ada) dan kebijakan laba atau dividen yang ditahan dan diinvestasikan ke kegiatan usaha lain. Kebijakan ini biasa dikenal dengan istilah kebijakan dividen.

Alokasi penentuan laba sebagai laba ditahan dan pembayaran dividen merupakan aspek utama dalam kebijakan dividen. Menurut Sundjaja dan Barlin laba ditahan merupakan pendapatan yang tidak dibagikan sebagai dividen karena merupakan bentuk pembiayaan intern.⁷ Adanya laba yang tidak dibagi menambah modal perusahaan. Dengan demikian, laba ditahan juga merupakan modal perusahaan. Laba ditahan merupakan modal yang menunjukkan perkembangan perusahaan.

Dua kebijakan dalam membagikan dividen tersebut di atas masing-masing memiliki pertimbangan yang didasarkan untuk memperoleh hal yang menguntungkan. Pihak yang mengajukan pembagian dividen sebanyak-banyaknya, yaitu jika dividen besar maka harga saham pun akan ikut naik. Bagi para pihak yang kontra mengkritisi kebijakan membagikan dividen dan memilih kebijakan laba

⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Sinar Grafika, 2016, hlm. 93.

⁶Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Intrans Publishing, 2016, hlm. 96.

⁷Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, *Manajemen Keuangan*, Bandung: Literata Lintas Media, 2010, hlm. 379.

ditahan, beralasan bahwa dividen meningkat itu harus dikarenakan memang laba yang meningkat.

Kebijakan pembagian dividen ini berbeda dari waktu ke waktu tergantung situasi dan kondisi perusahaan. Jika perusahaan melihat adanya prospek yang bagus di masa depan, sebagian dari keuntungan yang diperoleh tersebut akan ditahan oleh perusahaan dalam bentuk laba ditahan untuk menambah kebutuhan modalnya atau membiayai sebagian besar kebutuhannya sendiri.⁸

Peran Pemegang Saham Dalam Mengalokasi Dividen Dari Laba Bersih Perseroan Terbatas

Dalam aktivitas perseroan setiap hari, pemegang saham tidak ikut serta atau tidak terlibat secara langsung. Penyelenggara aktivitas perseroan tersebut dibebankan kepada Direksi. Namun dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Direksi dalam banyak hal diperlukan adanya persetujuan dari pemegang saham. Dengan kata lain, dalam menentukan setiap langkah yang harus diambil oleh Direksi dalam pengelolaan perseroan, diperlukan arahan dari pemegang saham yang diputuskan melalui RUPS.

Begitu pula dalam hal mengalokasikan dividen dari laba bersih, peran pemegang saham dalam hal ini dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui mekanisme RUPS. Dalam mekanisme RUPS semua pemegang saham mengambil bagian dan andil dalam pengambilan keputusan penting bagi Perseroan termasuk dalam mengalokasikan dividen. Keterlibatan pemegang saham secara langsung dalam RUPS yaitu melalui hak suara yang dimiliki ketika pengambilan keputusan baik melalui musyawarah untuk mencapai mufakat maupun melalui *voting* suara.⁹

Pembagian dividen ini ditetapkan oleh direksi perseroan dan kemudian disahkan oleh RUPS. Ketika perseroan mencatatkan keuntungan atau laba besar, biasanya akan membagikan dividen kepada para pemegang saham di perseroan tersebut. Pembayaran dividen diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jenis saham yang ada. Pemegang saham yang mendapatkan dividen adalah mereka yang memiliki saham dari perusahaan yang bersangkutan selama periode pembagian dividen.

Dalam laporan keuangan terdapat laporan tentang jumlah keuntungan perseroan dalam satu tahun berjalan. Terhadap laporan tersebut maka kemudian RUPS akan memutuskan besaran jumlah dividen yang akan dapat diterima oleh para pemegang saham atau dapat juga perseroan memutuskan untuk tidak memberikan dividen untuk tahun waktu berjalan tersebut. Sesuai dengan Pasal 75 UUPT, maka jelas bahwa RUPS adalah organ yang memang berwenang untuk menentukan apakah pembagian dividen itu dapat dilakukannya ataukah tidak kepada pemegang saham. Hal ini, karena dalam pembahasan dividen terbuka kemungkinannya selain untuk dibagikan sebagai dividen, laba perusahaan juga dapat dialokasikan kepada digunakan sebagai laba ditahan. Artinya, proposionalitasnya pembagian laba perusahaan menjadi ditahan dan dividen menjadi sangat tergantung kepada RUPS dan kondisi keuangan perusahaan pada saat itu. Oleh sebab itu, dapat saja terjadi bahwa RUPS memutuskan tidak akan membagikan dividen. Melalui RUPS juga akan

⁸Yandi M. Rofiyandi, "Apa Itu Laba Ditahan, Karakteristik, dan Kaitannya dengan Dividen?", <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62c22d494ae17/apa-itu-laba-ditahan-karakteristik-dan-kaitannya-dengan-dividen>, (24 Juli 2023, 12.19).

⁹Velliana Tanaya dan Vina Prisilia Octaviani, "Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya", *Law Review*, Vol. 17, No. 3, Maret 2018, hlm. 178.

memutuskan bagaimanakah dengan penggunaan laba bersih, termasuk ketentuan tentang jumlah penyisihan terhadap dana cadangannya (Pasal 70 ayat (1) UUPM).

Hak pemegang saham dalam memberikan suara di forum RUPS yang akan menentukan bahwa dividen tersebut akan dibagikan atau tidak. Peran dari pemegang saham disini dibatasi sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Artinya dalam hal pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham minoritas maka sedikitlah perannya dalam menentukan apakah dividen tersebut akan dialokasikan atau tidak. Sehingga semakin besar saham yang dimilikinya maka semakin besar pula peran pemegang saham dalam penentuan alokasi dividen.

Kewajiban Direksi Dalam Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham

Pada dasarnya pembagian dividen kepada pemegang saham hanya dapat diberikan apabila Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu. Sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UUPM menyatakan: 2) Seluruh laba setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. 3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa persyaratan dan kondisi bagi Perseroan untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya antara lain:

a. Memiliki laba bersih

Pembagian dividen kepada pemegang saham yang merupakan laba perusahaan dibagikan sesuai dengan porsi kepemilikan dari pemegang saham itu sendiri. Agar suatu perseroan dapat membagikan dividen kepada pemegang saham maka harus memiliki laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih. Sehingga apabila Perseroan tidak memiliki laba/keuntungan maka Perseroan tersebut diperbolehkan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya pada tahun berjalan.

b. Memiliki saldo laba yang positif

Setelah laba bersih dikurangi dengan cadangan wajib atau cadangan sukarela sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan telah digunakan untuk menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya (kalau ada) maka saldo laba positif siap untuk dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

c. Memiliki cadangan wajib

Setelah laba bersih dikurangi dengan cadangan wajib atau cadangan sukarela sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan telah digunakan untuk menutup kerugian tahun-tahun sebelumnya (kalua ada), maka saldo laba bersih (positif) siap utnuk dibagikan sebagai divisen kepada para pemegang saham. Besarnya laba yang akan dibagikan sebagai dividen ditentukan oleh RUPS. Jadi, jika seluruh laba bersih harus dibagikan kepada pemegang saham, semua itu bergantung dari keputusan RUPS.

d. Pembagian dividen diputuskan melalui RUPS

Besarnya laba yang akan dibagikan sebagai dividen ditentukan oleh RUPS (Pasal 71 ayat (2)). Jadi tidak seluruh laba bersih harus dibagikan kepada pemegang saham, semua itu bergantung pada RUPS.¹⁰

¹⁰J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, Bagian Kedua, Depok: Rajawali Press, 2021, hlm. 73.

Perihal PT dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku PT berakhir hanya dapat dilaksanakan oleh Direksi sepanjang diatur dalam anggaran dasar PT. Dividen interim adalah dividen yang dibayarkan lebih dahulu kepada pemegang saham di tengah-tengah tahun buku sekedar sebagai talangan dari PT kepada pemegang saham untuk nantinya pada akhir tahun buku dalam RUPS diperhitungkan dengan pembagian dividen yang sebenarnya.

Dengan mempertimbangkan akan tanggung jawab dari Direksi menjadi tanggung jawab pribadi, yaitu apabila Direksi membagikan dividen interim sebelum tahun buku, dimana kemudian pemegang saham tidak bersedia untuk mengembalikan dividen yang sudah terlanjur diperolehnya lebih awal sebelum tahun buku berakhir, maka walaupun pemegang saham sudah memutuskan untuk membagikan dividen interim, dalam keadaan seperti ini Direksi tidak selamanya dan tidak harus mengikuti keputusan RUPS mengenai pembagian dividen interim tersebut.

Dalam hal direksi memutuskan untuk membagikan dividen interim, disini kalkulasi untung rugi dan baik buruk menjadi acuan.¹¹ Karena itu dalam hal ada permintaan pemegang saham untuk meminta pembagian dividen interim, tentu tidak ada jawaban yang pasti dan paling tepat untuk itu. Bila Direksi bersedia untuk menanggung resiko secara pribadi apabila melakukan pembagian dividen tidak ada larangan. Akan tetapi apabila direksi berpendirian bahwa keputusan RUPS mengenai pembagian dividen interim, yang pada ujungnya dapat diperkirakan tidak akan memberikan rasa aman kelak setelah tahun buku berakhir, tidak semestinya permintaan pembagian dividen dituruti oleh direksi.¹²

Dalam pembagian dividen tahunan, Direksi berkewajiban untuk melakukan pembagian dividen pada saat RUPS telah memutuskan pembagian dividen tahunan tersebut dilakukan. Keputusan RUPS dalam pembagian dividen menjadi kewajiban bagi Direksi dikarenakan organ yang melakukan pengelolaan terhadap Perseroan termasuk keuangan Perseroan berada dibawah pengelolaan Direksi.

Tanggungjawab Direksi atas Kerugian Pemegang Saham Dalam Pelaksanaan Pembagian Dividen

Perseroan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemegang saham dalam perusahaan sehingga laporan tahunan adalah satu poin terpenting. Bagi PT, penyusunan laporan tahunan wajib dilakukan setiap tahun. Laporan tahunan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada *stakeholder*. Laporan Tahunan disampaikan oleh direksi kepada para pemegang saham dalam RUPS sebagai gambaran kinerja PT dan perkembangan PT selama satu tahun. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah tahun buku Perseroan Terbatas terakhir.

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.¹³ Laporan keuangan sebagai bagian dari laporan tahunan mempunyai kedudukan penting, karena

¹¹Binoto Nadapdap *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Penerbit Aksara, 2020, hlm. 128.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*, hlm. 132.

merupakan sarana untuk menilai posisi keuangan Perseroan pada waktu tertentu, yang hasilnya akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perseroan seperti bank, kreditur, calon investor, pemerintah dan masyarakat luas.¹⁴ Kewajiban penyusunan laporan keuangan adalah tanggung jawab Direksi perseroan.

Pasal 66 ayat (3) UUPT mewajibkan laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini guna melihat perincian secara jelas mengenai alur kas masuk dan keluarnya keuangan perseroan. Laporan tahunan (didalam mana termasuk laporan keuangan) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam tahun buku yang bersangkutan. Laporan tahunan tersebut diletakkan di kantor Perseroan sejak pemanggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham, sebelum dilaporkan kepada RUPS. Dengan demikian para pemegang saham sudah bisa mempersiapkan diri untuk nantinya mengeluarkan pendapatnya dalam RUPS yang diadakan.¹⁵

Pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban Direksi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengurus PT dilakukan melalui forum yang bernama RUPS, baik itu RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Pertanggungjawaban tahunan dilaksanakan sekali dalam satu tahun, setelah berakhir tahun buku, sedangkan pertanggungjawaban lewat RUPSLB dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan PT.¹⁶

Pembagian dividen yang dilakukan perseroan adalah hal yang sangat berkaitan erat dengan pelaporan keuangan. Besarnya dividen yang dibagikan ditentukan berdasarkan laba yang telah terakumulasi pada pos laba ditahan yang ada pada laporan posisi keuangan (neraca).¹⁷

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 72 ayat (1) UUPT, PT dapat membagikan dividen interim kepada pemegang saham sepanjang ketentuan terkait dengan pembagian dividen interim ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam pembagian dividen interim terdapat syarat yang harus terpenuhi yaitu Perseroan boleh membagikan dividen interim, jika dengan pembagian dividen interim maka kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah dengan cadangan wajib.

Kekayaan bersih adalah seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi jumlah seluruh kewajiban Perseroan sesuai laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT. Ini berarti pembagian dividen interim hanya dapat dilakukan setelah RUPS tahunan menerima laporan keuangan yang berakhir pada periode pelaporan yang terakhir atau laporan keuangan tahun sebelum dilakukan pembagian dividen interim.

Sebagaimana ketentuan UUPT, pembagian dividen dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pembagian dividen interim dan pembagian dividen tahunan. Dalam pembagian dividen interim, tanggung jawab dimaksud menyangkut dasar-dasar atau perhitungan-perhitungan yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pembagian dividen interim tersebut, juga dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dan apabila

13. ¹⁴Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.

¹⁵J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 63.

¹⁶Binoto Nadapdap, *op. cit.*, hlm. 79.

¹⁷Marisi P. Purba, *op. cit.*, hlm. 84.

kemudian pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Sebagaimana ketentuan UUPT, pembagian dividen dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pembagian dividen interim dan pembagian dividen tahunan. Dalam pembagian dividen interim, tanggung jawab dimaksud menyangkut dasar-dasar atau perhitungan-perhitungan yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pembagian dividen interim tersebut, juga dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan dan apabila kemudian pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak atau tidak bisa mengembalikan uang dividen interim maka Pasal 72 ayat (6) menentukan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan.

Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam pembagian dividen interim harus didasarkan pada pelaksanaan prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, dimana pembagian dividen interim merupakan bagian dari kebijakan dividen yaitu menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham dan laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali.¹⁸

Konsekuensinya adalah direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah (*schuld, guilty or wrongful act*) dan atau lalai (*culpoos, negligence*) dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) UUPT). Sebagai pemegang saham juga dapat mengajukan gugatan apabila menganggap bahwa tindakan Perseroan tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan atau Dewan Komisaris (Pasal 61 ayat 1 UUPT). Selain itu apabila anggota direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan berakibat kerugian bagi perseroan, pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan (Pasal 97 ayat (6) UUPT).

Sekalipun tidak disebutkan kepada siapa Direksi harus bertanggung jawab, tetapi mengingat Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS (Pasal 66 ayat (1) dan (2)), maka pertanggungjawaban Direksi harus diberikan kepada RUPS. Hal itu berarti, bahwa pelaksanaan tugas mengelola Perseroan harus dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Mengelola dengan baik tidak berarti harus menguntungkan Perseroan, dan yang penting telah dilakukan dengan kehati-hatian dan maksud baik.¹⁹

Direksi PT bertanggung jawab penuh terhadap penyajian dan isi laporan keuangan. UUPT Pasal 67 ayat (1) menyebutkan bahwa laporan tahunan yang di dalamnya terdapat laporan keuangan ditandatangani oleh semua Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pasal ini secara jelas menegaskan bahwa penyajian dan isi laporan keuangan adalah tanggung jawab Direksi sebagai pengurus PT. Tanggung jawab ini melekat pada setiap anggota Direksi PT, sebagaimana ditegaskan bahwa

¹⁸Yamoaro Zebua, Silfanus Laia dan Ria Sintha Devi, "Tanggungjawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Rectum*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022, hlm. 322.

¹⁹J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 173.

setiap anggota Direksi PT wajib menandatangani laporan keuangan. Sedangkan anggota Dewan Komisaris bertugas menelaah isi laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan harus dibuat dan disajikan secara netral yang dapat digunakan pengguna laporan keuangan tersebut. Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan : (a) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan; (b) anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Tanggung jawab direksi terhadap kerugian pemegang saham dalam pembagian dividen dapat ditinjau dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan direksi dalam pengurusan perseroan. Kewajiban dalam pemberian dividen timbul apabila dividen tersebut telah diputuskan pembagiannya berdasarkan keputusan RUPS. Tentu setelah RUPS memutuskan pembagian dividen maka direksi wajib memberikan dividen tersebut kepada pemegang saham. Dan apabila dalam pembagian dividen tersebut pemegang saham mengalami kerugian, maka kerugian tersebut merupakan tanggung jawab dari Direksi dikarenakan pembagian dividen telah diatur dalam RUPS.

Simpulan

Hak pemegang saham tidak didapatkan secara tidak langsung dengan mekanisme RUPS. Dimana pemegang saham dapat menggunakan hak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS guna menentukan lokasi pembagian dividen dari laba bersih perseroan. Hak suara diberikan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Mengacu pada Pasal 52 UUPT dimana pemegang saham berhak dalam memutuskan bagian dari keuntungan perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada masing-masing pemegang saham melalui hak suara yang dimilikinya. Direksi perseroan bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak pemegang saham atas pembagian dividen apabila telah diputuskan dalam RUPS Tahunan. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh pemegang saham berkenaan dengan hak pemegang saham atas dividen.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Intrans Publishing.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Redjeki. 2000. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Indrapradja, Irwan Saleh. 2019. "Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *JIMIA: Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*. Vol. 13, No. 1, hlm. 123.
- Nadapdap, Binoto. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Penerbit Aksara.
- Purba, Marisi P. 2013. *Aspek Akuntansi Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rastuti, Tuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rofiyandi, Yandi M., "Apa Itu Laba Ditahan, Karakteristik, dan Kaitannya dengan Dividen?", <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62c22d494ae17/apa-itu-laba-ditahan-karakteristik-dan-kaitannya-dengan-dividen>, (24 Juli 2023, 12.19).
- Satrio, J. 2021. *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007*, Bagian Kedua. Depok: Rajawali Press.
- Sundjaja, Ridwan S. , dan Inge Barlian. 2010. *Manajemen Keuangan*. Bandung: Literata Lintas Media.
- Tanaya, Velliana, dan Vina Prisilia Octaviani. 2018. "Bentuk Keterlibatan Pemegang Saham Dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas Yang Dapat Memperluas Pertanggungjawabannya". *Law Review*. Vol. 17, No. 3, hlm. 178.
- Tumbuan, Fred B.G. 2017. *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Zebua, Yamoaro, Silfanus Laia dan Ria Sintha Devi. 2022. "Tanggungjawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Rectum*. Vol. 4, No. 2, hlm. 322.